

BERITA ACARA

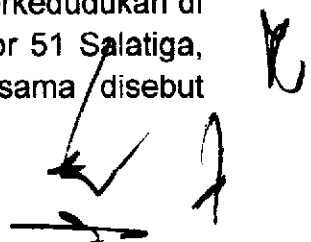
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR: 005 /BA /VIII / 2026
NOMOR: 172.11 / 28 / VIII / 2026

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA
USAHA KOTA SALATIGA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA
USAHA KOTA SALATIGA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-08-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG : Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. a. DANCE ISHAK PALIT, M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. YULIYANTO, S.E, M.M : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/200 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2024 – 2029, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



Setelah dilaksanakan pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Salatiga dengan Panitia Khusus DPRD Kota Salatiga dan Fasilitasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah, yang terdiri atas:

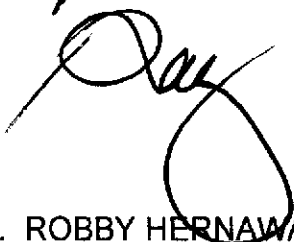
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas yang diajukan oleh PIHAK KESATU;
- b. PIHAK KESATU menerima penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA sesuai dengan Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus; dan
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dimohonkan Nomor Register dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

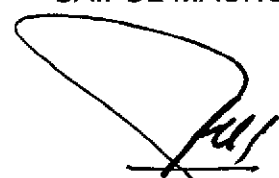
PIHAK KESATU, ²


dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG

PIHAK KEDUA, ²


DANCE ISHAK PALIT, M.Si


SAIFUL MASHUD


YULIYANTO, S.E, M.M

BERITA ACARA

ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR: 005 / BA / VIII / 2026
NOMOR: 172.11 / 28 / VIII / 2026

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA
USAHA KOTA SALATIGA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA
USAHA KOTA SALATIGA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-08-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. ROBBY HERNAWAN, Sp.OG : Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. a. DANCE ISHAK PALIT, M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. YULIYANTO, S.E, M.M : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/200 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2024 – 2029, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Setelah dilaksanakan pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Salatiga dengan Panitia Khusus DPRD Kota Salatiga dan Fasilitasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah, yang terdiri atas:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas yang diajukan oleh PIHAK KESATU;
- b. PIHAK KESATU menerima penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA sesuai dengan Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus; dan
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dimohonkan Nomor Register dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



dr. ROBBY HERNAWAN, Sp.OG

PIHAK KEDUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

SAIFUL MASHUD

YULIYANTO, S.E, M.M

BERITA ACARA

ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR: 005 /BA / VIII / 2026

NOMOR: 172.11 / 28 / VIII / 2026

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA
USAHA KOTA SALATIGA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA
USAHA KOTA SALATIGA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-08-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. ROBBY HERNAWAN, Sp.OG : Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. a. DANCE ISHAK PALIT, M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. YULIYANTO, S.E, M.M : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/200 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2024 – 2029, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Setelah dilaksanakan pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Salatiga dengan Panitia Khusus DPRD Kota Salatiga dan Fasilitasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah, yang terdiri atas:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas yang diajukan oleh PIHAK KESATU;
- b. PIHAK KESATU menerima penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA sesuai dengan Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus; dan
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dimohonkan Nomor Register dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG

PIHAK KEDUA,



DANCE ISHAK PALIT, M.Si



SAIFUL MASHUD



YULIYANTO, S.E, M.M